

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 892/PID.B/2021/PN PLG DAN PUTUSAN
NOMOR 1834/PID.B/2019/PN PLG)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

INDAH AGUSTINA

02011181823089

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : INDAH AGUSTINA
NIM : 02011181823089
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 892/PID.B/2021/PN PLG DAN PUTUSAN
NOMOR 1834/PID.B/2019/PN PLG)**

Telah Lulus Dalam Ujian Sidang Komprehensif Pada Tanggal 29 Mei 2023 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP.198301242009122001



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H.
NIP. 198211252009121005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP.196201311989031001

ii

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Agustina
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823089
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 1 Agustus 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bersama dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat berbagai bahan yang telah diajukan sebelumnya tidak memuat berbagai bahan yang telah disebarluaskan sebelumnya, ataupun telah ditulis oleh siapapun sebelumnya tanpa menuliskan sumber dari bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Namun, jika nantinya dalam skripsi ini terbukti saya melakukan kecurangan, maka saya bersedia menanggung semua akibat yang akan ditimbulkan dikemudian hari berdasarkan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 2023

indah Agustina
NIM.02011181823089

MOTTO

“Dan aku pasrahkan urusanku kepada Allah”

(QS. Ghafir :44)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT

Kedua Orang Tuaku

Mbak dan Kakaku

Sahabat Seperjuanganku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tempat makhluknya bergantung atas segala sesuatu, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan Mengakibatkan Kematian (STUDI PUTUSAN NOMOR 892/PID.B/2021/PN PLG DAN PUTUSAN NOMOR 1834/PID.B/2019/PN PLG)”** dapat disusun dengan sesuai rencana dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan kesempatan ini, penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang telah membimbing serta memberikan pengarahan terhadap penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan setiap pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, maka dari itu penulis berharap agar nantinya mendapatkan kritik beserta saran dari semua pihak yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Indralaya, 2023

Indah agustina

NIM.02011181823089

UPACAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 892/PID.B/2021/PN PLG dan Putusan Nomor 1834/PID.B/2019/PN PLG)”**. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari arahan, bimbingan, dukungan, serta bantuan material maupun spiritual dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Terimakasih telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Vegitya Ramadani Putri, S.H., S.Ana., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih untuk semua saran dan masukan serta waktu dan ilmu yang sangat berharga yang ibu berikan.
9. Bapak Dr. Hamonangan Albriansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi, terimakasih untuk semua saran dan masukan serta waktu dan ilmu yang sangat berharga yang bapak berikan.
10. Bapak Dr. Firman Muntaqo, SH., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik, terimakasih pak untuk kemudahan selama konsultasi mengenai KSM selama perkuliahan.
11. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji pada seminar proposal, terimakasih telah memberi saran pada saat ujian seminar proposal.
12. Ibu Dr. Nashriana SH., M.Hum., selaku ketua dosen penguji pada saat ujian skripsi kompre. Terimakasih atas saran dan masukannya mengenai penulisan dalam skripsi saya.
13. Ibu Dr. Meria Utama SH., LL.M, selaku dosen penguji pada saat ujian skripsi kompre. Terimakasih atas saran penulisan mengenai skripsi saya.
14. Bapak dan Ibu dosen yang pernah mengajar dan membimbing penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis

15. Kedua Orang Tuaku, Bapakku Suhartoyo dan Mamakku Sulimi, Terimakasih banyak atas doa dan supportnya baik dalam bentuk materil maupun immaterial. Terimakasih karena telah menjadi alasan pertama penulis untuk semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini
16. Mbak, Kakak, dan kedua ponakanku (Mbak Yanti, Mas Putra, ponakkanku Akbar dan Zildzian)
17. Sahabat seperjuanganku Ermin Nurmiati S.H., Puja Lestari, Sindi Duwi, Titania, Dhea Eka Wulandari yang masih berjuang di dunia perskripsian semangat yah untuk kita semua.
18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.
19. Trimakasi kepada para staff akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bantuanya mengenai informasi semasa kuliah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI Error! Bookmark not defined.	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	v
UPACAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Secara Teoritis	9
2. Secara Praktis.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Putusan Hakim	10
2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana	11
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Analisa Bahan Hukum	17
6. Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan yang di Lakukan Secara Bersama-Sama.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan yang di Lakukan Secara Bersama-Sama.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama.....	28
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama.....	36
C. Tinjauan Umum Putusan Hakim	41
1. Pengertian Putusan Hakim.....	41
2. Bentuk Putusan Hakim	43
3. Jenis Putusan Hakim.....	47
D. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim.....	50
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	50
2. Dasar Pertimbangan Hakim	53
BAB III PEMBAHASAN	61
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor 892/Pid.B/2021/Pn Plg Dan Putusan Nomor 1834/Pid.B/2019/Pn Plg.....	61
1. Perkara Putusan Nomor 892/Pid.B/2021/Pn Plg	61
a. Kasus Posisi.....	61
b. dakwaan penuntut umum.....	65
c. tuntutan penuntut umum.....	65
d. putusan hakim pengadilan negeri.....	66
e. analisis putusan.....	67
2. Perkara Putusan Nomor 1834/Pid.B/2019/Pn Plg	76
a. Kasus Posisi.....	77
b. dakwaan penuntut umum.....	80
c. tuntutan penuntut umum.....	80
d. putusan hakim pengadilan negeri.....	81

e. analisis putusan.....	82
B. Pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan kematian dalam putusan nomor 892/pid.b/2021/pn plg dan putusan nomor 1834/pid.b/2019/pn plg.....	90
BAB IV PENUTUP	100
A. KESIMPULAN	100
B. SARAN	101
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data pengeroyokan yang tercatat dan telah di putuskan oleh hakim peradilan di Pengadilan Negeri Palembang.....	5
--	---

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 892/PID.B/PN PLG Dan Putusan Nomor 1834/PID.B/2019 PN PLG) Tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji dan tidak boleh dilakukan sebab sebagai negara hukum segala tindakan dan perbuatan harus berlandaskan hukum. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengeroyokan mengakibatkan kematian dalam putusan nomor 892/pid.b/pn plg dan putusan nomor 1834/pid.b/2019 pn plg 2. Apa pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan kematian dalam putusan nomor 892/pid.b/pn plg dan putusan nomor 1834/pid.b/2019 pn plg. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yaitu kualitatif, jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif baik itu bersifat primer, sekunder maupun tersier berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa: 1. Hakim mempertimbangkan secara pertimbangan yuridis dan non-yuridis, delik dari perbuatan terdakwa dikualifisir mengakibatkan suatu skibat tertentu maka ancaman pidananya dapat di perberat karena mengakibatkan korban meninggal dunia. 2. Pedoman hakim dalam mempertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu hakim memiliki pedoman yang terdapat dalam pasal 183 kuhap, pasal 182 ayat 4 kuhap, pasal 179 kuhap, pasal 50 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan rancangan kitab undang-undang hukum pidana terdapat pedoman pemidanaan pada pasal 53 dan pasal 54 tentang menjatuhkan pemidanaan.**

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Pengeroyokan, Pedoman Hakim.

Indralaya, 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Henny Yuningsih. S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001



Dr. Hamonagan Albariansyah. S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan. S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berbasis Negara hukum (*rechtsstaat*) yang tertuang dalam konstitusi undang-undang dasar 1945. Sebagai Negara hukum menunjukkan bahwa Negara Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi warga negara sehingga hasil dari hal ini mengakibatkan bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.

Norma hukum adalah hukum yang berupa norma-norma di mana hukum itu dikaitkan dengan masyarakat sebagai tempat berlakunya hukum.¹ Pengertian hukum Menurut E. Utrecht, hukum ini merupakan kumpulan pelajaran hidup tentang ketertiban dalam masyarakat dan wajib dipatuhi oleh semua anggota masyarakat yang bersangkutan. Undang-undang biasanya diartikan sebagai seperangkat peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa umum untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat, yang bersifat

¹ Deska Rivaldo, Bambang Hartono, Zainudin Hasan, *Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/Pt.Tjk)*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol. 2, No. 1, Februari, 2021, hlm 11.
<http://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/article/view/550> di akses pada tanggal 9 Februari 2022.

pengaturan dan larangan, serta bersifat memaksa, dengan menjatuhkan hukuman bagi yang melanggarnya.²

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum publik yaitu hukum pidana, dimana hukum pidana itu terbagi menjadi hukum pidana formil yaitu hukum acara pidana dan hukum pidana materil yaitu hukum pidana. Hukum pidana materil memuat peraturan-peraturan dan rumusan-rumusan tindak pidana, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat pidana, proses orang-orang yang akan dihukum, dan tentang pemedanaan itu sendiri. Hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian membuat acara pidana.

Salah satu perbuatan yang umum terjadi dalam masyarakat, yaitu menyakiti secara fisik yang di lakukan secara bersama-sama atau pengeroyokan, merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak boleh dilakukan, karena sebagai negara yang diatur oleh hukum maka segala perbuatan harus berdasarkan hukum. Karena banyaknya kasus ini terjadi dan betapa mudahnya para pelaku menghindari penegakan hukum, tindakan pengeroyokan tersebut dipandang lemah dalam menegakkan hukum dan keadilan.³

² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan keenam, CV. Rajawali, Jakarta, 2000, hlm 38.

³ Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009, hlm 53-57.

Menurut Soenarto Soerodibroto, pengertian pengeroyokan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara berama-sama.⁴ Selain itu pengeroyokan adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Pengeroyokan ialah jenis perbuatan kekerasan yang relatif dominan di Indonesia, bentuknya berupa penganiayaan, perusakan serta sebagainya. Adapun yang menjadi tersangka didalam tindakan pengeroyokan merupakan sekelompok orang atau massa.⁵

Kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) mengatur pasal tentang tindak pidana pengeroyokan yaitu di pasal 170 kuhp :

(1) "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut."

Pasal 170 KUHP memberikan hukuman yang lebih berat dari pada pasal di KUHP yang mengatur bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Pasal 170

⁴ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 214.

⁵ Barda Narwawi Arief, *Kebijakan hukum pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 57.

ayat (2) ke 1 KUHP juga menegaskan: “ yang bersalah di pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusak barang dan jika kekerasannya menyebabkan luka”. pasal ini bukan hanya unsur kekerasan, tetapi juga unsur merugikan orang yang mendapatkan luka. Pasal 170 KUHP mengatur bahwa penyertaan mutlak, jadi keikutsertaan tidak selalu diperlukan sebuah kerjasama. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 170 KUHP untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama, tidak selalu diperlukan kesepakatan suatu kesamaan kehendak terlebih dahulu antara beberapa orang antara peserta dan pembuat pelaksana. Orang-orang yang terlibat dalam delik ini, hanya bertanggungjawab terhadap apa yang ia sendiri lakukan.⁶

Perbuatan pengeroyokan yang di kerjakan secara bersama-sama di tempat umum adalah kejahatan yang sering umum dan mudah dilakukan di masyarakat. Menilik bahwa penyerangan meluas, seringkali di tempat umum dan mengakibatkan cedera atau bahkan korban jiwa, tuntutan agar pelaku penyerangan dihukum harus memiliki potensi pencegahan yang nyata. Mengingat polisi terus memberikan hukuman kepada para pelanggar hukum, diharapkan dapat meminimalisir kejahatan di tanah air, terutama seringkali terjadi tindakan kekerasan (pengeroyokan) terhadap masyarakat dan pelaku kejahatan lainnya.⁷

⁶ Christania G. Sengkey, *Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 Kuhp Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh*, jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 7, Juli, 2019, hlm 36. di akses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/26101> pada tanggal 10 maret 2022.

⁷ Deska Rivaldo, Bambang Hartono, Zainudin Hasan, *Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/Pt.Tjk)*, Jurnal Pro

Data pengeroyokan yang tercatat dan telah di putuskan oleh hakim peradilan di Pengadilan Negeri Palembang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berkisar 254 kasus. Kasus-kasus ini terdiri dari kasus yang di atur dalam pasal 170 ayat 1 “*melakukan kekerasan secara bersama-sama dipidana penjara paling lama lima tahun enam bulan*”. Ayat 2 (1) “*jika kekerasan mengakibatkan luka-luka dipidana penjara paling lama tujuh tahun*”. Ayat 2 (2) “*kekerasan mengakibatkan luka berat di hukum pidana sembilan tahun penjara*”. Ayat 2 (3) “*jika kekerasan mengakibatkan maut di pidana penjara dua belas tahun.*”

Adapun dengan keterangan jumlah kasus di setiap tahun sebagai berikut :⁸

Tabel 1

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	57
2	2020	50
3	2019	68
4	2018	78

Sumber Data Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Februari 2022.

Justitia (JPJ), Vol. 2, No. 1, Februari, 2021, hlm 12.

<http://jurnal.umat.ac.id/index.php/JPJ/article/view/550> di akses pada tanggal 9 Februari 2022.

⁸ Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Palembang di akses dari http://sipp.pn-palembang.go.id/list_perkara/search , pada tanggal 9 februari 2022.

Hakim memberikan putusan kepada pelaku kejahatan pengeroyokan yang berakibat meninggal dunia berupa putusan pidana penjara di bawah dari pasal yang dikenakan yaitu pasal 170 ayat 2 (3) kuhp. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, hakim tidak menerapkan putusan yang sesuai dengan pasal 170 ayat 2 (3) kuhp dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Disinilah prinsip independensi peradilan berperan, seorang hakim memiliki kebebasan untuk mandiri atau bebas dalam mengambil keputusan peradilan.

Menurut pendapat Andi Hamzah: “Akibat tidak adanya minimum khusus dalam tindak pidana yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP sebagaimana yang diterapkan hakim di Indonesia memiliki kebebasan yang sangat luas dalam menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Misalnya pembunuhan dipidana sangat berbeda, yang satu misalnya lima tahun penjara sedangkan yang lain sepuluh tahun penjara. Di sinilah letak kelebihan jika dicantumkan pidana minimum dalam setiap pasal undang-undang pidana.”⁹

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang diatur secara khusus menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, tinggi atau rendahnya pidana, bahkan perbedaan putusan pada kasus yang sama, seperti putusan yang ingin diteliti oleh peneliti sering terjadi. Adanya perbedaan penjatuhan putusan oleh hakim

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm 6.

dan putusan yang di jatuhkan terkesan ringan tersebut ialah akibat tidak adanya pedoman pemberian pidana bagi hakim yang di atur secara khusus dan pedoman yang di atur dalam kuhp hanya memuat limit minimum umum dan limit maksimum khusus sehingga pada kenyataanya putusan-putusan yang di buat oleh hakim sering mengundang kontroversial penjatuhan pidana padahal pasal yang di langgar sama.¹⁰

Peneliti untuk melakukan penelitian ini memilih dua putusan yang mana majelis hakim tidak menerapkan hukuman yang di atur dalam pasal 170 ayat 2 (3) kuhp bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan hingga menyebabkan kematian. Pada putusan nomor 892/Pid.B/2021/PN Plg hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 7 tahun kepada terdakwa I Zulkifli dan terdakwa II Ahmad Mujib karena telah terbukti bersalah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan kematian. Terdakwa di kenakan pasal 170 ayat 2 (3) kuhp. Dan putusan lainnya nomor 1834/pid.b/2019/pn plg hakim menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun kepada terdakwa Muhammad Faisal karena telah terbukti melakukan tindak pidana pengeroyokan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian dan di kenakan pasal 170 ayat 2 (3) kuhp.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana

¹⁰ Sarah Vanessa, R B Sularto, Purwoto, *disparitas pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama* (putusan no 131/pid.sus/2013/pn.mlg dan putusan no. 144/pid.sus/2014/pn.mlg, diponogoro law review, jurnal volume 5, nomor 2, tahun 2016, hlm 2. Di akses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/10848/10527> pada tanggal 2 september 2022.

pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian yang mana majelis hakim Dengan judul skripsi “**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan Mengakibatkan Kematian (STUDI PUTUSAN NOMOR 892/Pid.B/2021/PN PLG DAN PUTUSAN NOMOR 1834/PID.B/2019/PN PLG)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan kematian dalam putusan nomor 892/pid.b/2021/pn plg dan putusan nomor 1834/pid.b/2019/pn plg?
2. Apa pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan kematian dalam putusan nomor 892/pid.b/2021/pn plg dan putusan nomor 1834/pid.b/2019/pn plg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilihat dari pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan

mengakibatkan kematian dalam putusan nomor 892/pid.b/2021/pn Plg dan putusan nomor 1834/Pid.B/2019/Pn Plg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pada penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran untuk para peneliti yang meneliti di ruang lingkup permasalahan yang sama dalam bidang ilmu hukum, dan juga dapat di jadikan referensi serta menjadi acuan pada peneliti yang ingin mengkaji permasalahan tindak pidana pengeroyokan.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapka dapat memberikan bantuan dalam praktik proses penegakan hukum dan masalah-masalah yang timbul dalam peradilan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadian kejadian sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹ Adapun kerangka teori yang dipakai untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Uii Press, 2010, hlm 125.

1. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan akhir perkara pidana di muka pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perselisihan antara anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Penanganan sengketa di pengadilan diakhiri dengan vonis. putusan atau vonis pengadilan ini menentukan atau menetapkan hubungan terakhir antara para pihak yang bersengketa.¹²

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pendapat hakim yang diberikan dalam sidang terbuka, yang dapat menjadi hukuman atau pengecualian dari semua tuntutan dalam hal dan proses yang diatur oleh undang-undang. Pada dasarnya putusan hakim dalam perkara pidana hanya memiliki tiga ciri, yaitu:

1. Pemidanaan (*verordeling*) pasal 193 ayat 1 kuhap, apabila hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan.
2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) pasal 191 ayat 1 kuhap, jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan.

¹² Sandro Unas, *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. Vii/No. 4/Apr/2019, hlm 59.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24704>, di akses Pada tanggal 16 April 2022.

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHAP jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.¹³

2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah menjatuhkan hukuman terhadap pelaku karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggung jawaban pidana menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹⁴ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.

Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat pandangan Monistis dan Dualistis. Pandangan dualistis memasukkan unsur pertanggungjawaban kedalam rumus delik sehingga dalam kasus yang sama jika tidak dapat dipertanggungjawabkannya pembuat atas tindakanya maka oleh hakim putusanya lepas dari tuntutan hukum dan kategori perbuatan terdakwa di putus lepas (adanya alasan pemaaf atau pembenar) tetap di katakan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur rumusan delik. Sedangkan pandangan monistis yang dikemukakan oleh Simon. Pandangan ini merumuskan bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan

¹³Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 194.

¹⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 4.

hukuman. Bertentang dengan hukum dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Penganut pandangan Monistis berpendapat, bahwa unsur pertanggung jawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, disengaja dan atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Bila ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka dalam aliran Monistis, pelaku dianggap tidak bersalah dan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya.¹⁵

G. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian metode merupakan faktor yang sangat utama sebagai suatu proses pemecahan suatu masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yaitu penggunaan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, kontrak, perjanjian kontrak, teori hukum dan pendapat ilmiah. Nama lain dari

¹⁵ Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 1, hlm 149-150, 2014 di akses dari <https://media.neliti.com/media/publications/9090-ID-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-kejahatan-ekonomi.pdf> pada tanggal 23 februari 2022.

penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau difokuskan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen karena biasanya penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁶

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan pendapatnya mengenai penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

¹⁶ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Cetakan Pertama, Juni, 2020, hlm 45.

¹⁷ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Cetakan Pertama, Juni, 2020, hlm 47.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam hal ini dilakukan terhadap kasus pidana pengeroyokan dalam putusan nomor 892/pid.b/2021/pn plg dan Putusan Nomor 1834/Pid.B/2019/Pn Plg, hakim mempertimbangkan putusan yang di jatuhkan kepada pelaku pengeroyokan yang kenakan pasal pasal 170 ayat 2 (3) kuhp.

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok, PT Raja Grafindo, 2016, hlm 164.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian menjadi dasar bagi penulis saat melakukan penelitian.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat dapat berupa undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ bahan hukum primer yang isinya bahan-bahan yang bersifat mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 892/pid.b/2021/pn plg.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1834/Pid.B/2019/Pn Plg.

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok, PT RajaGrafindo, 2016, hlm 32.9

- b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum, termasuk makalah hukum, makalah dan disertasi, dan jurnal hukum. Buku pelajaran, pembahasan tentang satu dan atau beberapa masalah hukum, termasuk makalah hukum, tesis dan disertasi, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar putusan hakim merupakan hal paling utama dalam bahan hukum sekunder.²⁰
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti laporan yang telah ditulis sebelumnya, buku, surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, kamus, ensiklopedia, internet (situs, website), dan lain-lain, yaitu karya tulis ilmiah yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.²¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum ini, teknik yang digunakan menitikberatkan pada penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) karena data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu dengan menelusuri bahan hukum berupa putusan pengadilan, statistik kejahatan dari peraturan perundang-undangan, berbagai literatur pendukung, hasil penelitian dan dengan teknologi informasi.²²

²⁰ Petter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Kencana, 2011, hlm 155.

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok, PT Raja Grafindo, 2016, hlm 32.

²² Jhoni Ibrahim, "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*", Bayumedia, Malang, 2006, hlm 47.

5. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan bahan hukum yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan secara tepat sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.²³

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang dimulai dari pengertian umum yang sudah diketahui kebenarannya dan diakhiri dengan kesimpulan yang lebih khusus. Hasil penelitian ini berupa pernyataan umum yang kemudian dikaitkan dengan masalah untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih khusus untuk menjawab masalah tersebut.²⁴

²³ Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 105.

²⁴ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2016).
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada: Jakarta 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Barda Narwawi Arief, *Kebijakan hukum pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ishaq, *Dasar – dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta 2009.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta 2014.
- Jhoni Ibrahim, “*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*”, Bayumedia : Malang, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Lilik Mulyadi, , *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2010.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, cet. 1, Alumni, Bandung, 2007.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Petter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung 2014.
- Prof Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.. Jakarta 2008.
- R. Soerpono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2005.

- Rimdan, *kekuasaan kehakiman pasca amandemen konstitusi*, kencana prenada media grup, Jakarta 2012.
- Ruben Achmad, ” *Hukum Pidana Materiil Dan Formi*”, edited by Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan keenam, CV. Rajawali, Jakarta, 2000.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Uii Press, 2010.
- Soesil, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politeia, 1996.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1995.
- Sofyan, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassa, Pustaka Pena Pers 2016.
- Thomas Susanto, *Teori-Teori kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2022.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertetu di indonesia*, bandung, refika aditama, 2022.
- Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Jurnal

Christiana G. Sengkey, *Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 Kuhp Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh*, jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 7, Juli 2019. di akses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/2610> pada tanggal 10 maret 2022.

Deska Rivaldo, Bambang Hartono, Zainudin Hasan, *Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/Pt.Tjk)*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol. 2, No. 1, Februari 2021. <http://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/article/view/550> di akses pada tanggal 9 Februari 2022.

Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol 12, No 2, Juni 2015, di akses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/viewFile/64/61> pada tanggal 23 februari 2022.

Jumieko Andra, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang*, Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu P-Issn: 2599-1892, E-Issn: 2622-3724 Volume 3, Nomor 2, Juli 2020, hlm 211. di akses dari https://www.researchgate.net/publication/347791555_disparitas_putusan_hakim_dalam_perkara_tindak_pidana_narkotika_di_wilayah_hukum_pengadilan_negeri_bangkinang pada tanggal 13 Desember 2022.

Luis, *Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan*, jurnal hukum Volume 4 Nomor 2, Desember 2021, hlm 1642. Di akses dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/17125/9157> pada tanggal 22 oktober 2022.

Nisa Fadhilah, Kamilatun, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/Pn.Kbu)*, Jurnal Hukum, Legalita Vol 1, No 2, Desember 2021, hlm 145. Di akses dari

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2813866&val=25078&title=analisis%20pertimbangan%20hakim%20dalam%20menjatuhkan%20putusan%20terhadap%20pelaku%20tindak%20pidana%20menghilangkan%20nyawa%20orang%20lain%20studi%20perkara%20nomor%2064pidb2018pnkbu> pada tanggal 23 Desember 2022.

Sarah Vanessa, R B Sularto, Purwoto, *disparitas pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama* (putusan no 131/pid.sus/2013/pn.mlg dan putusan no. 144/pid.sus/2014/pn.mlg, diponogoro law review, jurnal volume 5, nomor 2, tahun 2016. Di akses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/10848/10527> pada tanggal 2 september 2022.

Soterio E. M. Maudoma, *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 Kuhp*, jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015, hlm 70.
<https://media.neliti.com/media/publications/3332-ID-penggunaan-kekerasan-secara-bersama-dalam-pasal-170-dan-pasal-358-kuhp.pdf> di akses pada tanggal 21 juli 2022.

Yudi Krismen, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 1, hlm.149-150 di akses dari <https://media.neliti.com/media/publications/9090-ID-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-kejahatan-ekonomi.pdf> pada tanggal 23 februari 2022.

Yagie Sagita Putra, *Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana*, Ubelaj, Volume 1 Number 1, April 2017, hlm 22. di akses dari <https://Ejournal.Unib.Ac.Id/Index.Php/Ubelaj/Article/Download/8009/4117> pada tanggal 20 Desember 2022.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Internet

Dra. Nurlen Afriza, MA, *Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan*, artikel di akses dari <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>. pada tanggal 25 desember 2022.

Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, *Asas-Asas Putusan Hakim*, artikel 30 Juni 2020, hlm 3. di akses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7> pada tanggal 16 Desember 2022

Nurlen Afriza, *Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan*, di akse dari <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/> pada tanggal 4 oktober 2022.